



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**NOMOR: 28 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PENYISIHAN PIUTANG  
PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan dalam rangka penatausahaan piutang Pajak Daerah Kota Pematangsiantar perlu diatur tata cara penghapusan dan penyisihan piutang Pajak Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkannya dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17.Keputusan Menteri...

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.9932 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
18. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
19. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
20. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar.
3. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

9.Badan adalah...

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
19. Surat Pemberitahuan...

19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

## **BAB II**

### **JENIS PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Piutang Pajak Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- (2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang Pajak Daerah dari pembukuan Pemerintah Kota Pematangsiantar tanpa menghapuskan hak tagihnya.
- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan piutang Pajak Daerah dari pembukuan Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan menghapuskan hak tagihnya.

#### **Pasal 3**

Penghapusan secara mutlak atas piutang Pajak Daerah dari pembukuan Pemerintah Kota Pematangsiantar dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan piutang Pajak Daerah secara bersyarat; dan
- b. penanggung pajak/utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari aparat/pejabat yang berwenang.

## **BAB III**

### **PIUTANG PAJAK YANG DAPAT DIHAPUSKAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat adalah piutang :
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  - c. Pajak Hotel;
  - d. Pajak Restoran;
  - e. Pajak Hiburan;
  - f. Pajak Reklame;
  - g. Pajak Parkir, dan
  - h. Pajak Air Tanah.
- (2) Nilai Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam:
  - a. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
  - d. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
  - e. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
  - f. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); dan
  - g. Surat Keputusan...

### **Pasal 8**

- (1) Dinas meneliti kelengkapan administratif dan persyaratan Laporan Hasil Penelitian atau Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Terhadap usulan penghapusan piutang Pajak Daerah yang belum memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada Tim atau instansi yang membidangi Pajak Daerah untuk dilakukan perbaikan yang diperlukan.
- (3) Dinas menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah berdasarkan Laporan Hasil Penelitian atau Berita Acara Hasil Penelitian yang telah memenuhi syarat.

### **Pasal 9**

- (1) Dinas mengajukan permohonan pertimbangan penghapusan piutang Pajak Daerah berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), kepada Walikota untuk ditetapkan.
- (2) Permohonan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama, dan alamat Wajib Pajak;
  - b. jumlah piutang Pajak Daerah;
  - c. tahun pajak; dan
  - d. alasan penghapusan piutang pajak.

### **Pasal 10**

- (1) Berdasarkan usul yang disampaikan oleh Dinas, Walikota menetapkan Keputusan Walikota untuk menghapuskan piutang Pajak Daerah.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Walikota dapat langsung menetapkan penghapusan piutang Pajak Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - b. Walikota dapat menetapkan penghapusan piutang Pajak Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD, untuk jumlah piutang Pajak Daerah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

### **Pasal 11**

- (1) Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang Pajak Daerah adalah Daftar Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan penelitian setempat atau penelitian administratif tentang kedaluarsa penagihan Pajak Daerah.
- (2) Buku yang dipergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (3) Bentuk formulir dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V...

**BAB V**  
**PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH**  
**Pasal 12**

- (1) Terhadap piutang Pajak Daerah yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5, sebelum dilaksanakannya penghapusan bersyarat atau penghapusan mutlak sesuai ketentuan yang berlaku, terlebih dahulu dapat disisihkan sebagai piutang tidak tertagih.
- (2) Penyisihan piutang tidak tertagih dilaksanakan oleh Dinas, dengan dasar pertimbangan adalah Laporan Hasil Penelitian atau Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

**Pasal 13**

- (1) Jumlah penyisihan piutang disajikan sebagai pengurang dari akun piutang (contra account) dan disajikan di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar, sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan penyisihan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- (3) Informasi mengenai penyisihan piutang Pajak Daerah diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dengan mencantumkan penjelasan yang diperlukan.


**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal


**Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**



**ANTHONY SIAHAAN**

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR,**

  
**REINWARD SIMANJUNTAK**